



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 70/Pdt.G/2013/PA.Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Karyawan Swasta di Kabupaten Deli Serdang, sebagai
Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan suratnya tanggal 15 Januari 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor : 70/Pdt.G/2013/PA.Lpk tanggal 15 Januari 2013 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 23 Februari 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 070/09/II/2008,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;

2. Bahwa setelah menikah Tergugat ada mengucapkan sighth ta'lik thalak 4 point sebagaimana yang terurai dalam Buku Nikah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa di Kecamatan Deli Tua;
5. Bahwa sejak tanggal 29 April 2012 sampai saat sekarang ini, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat sampai dengan saat ini yang sudah mencapai lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah ada lagi datang menemui Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan/mengirim nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta dan atau usaha yang dapat menutupi kebutuhan nafkah Penggugat;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka telah nyata Tergugat melanggar sighth ta'lik thalak yang telah diucapkannya ketika selesai ijab kabul pernikahan dalam hal ini ayat (2) dan (4) yaitu Sewaktu-waktu saya:
(2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
(4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;
9. Bahwa oleh karena sewa rumah telah habis pada bulan September 2012, maka dengan terpaksa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha, karenanya Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sighth ta'lik thalak tersebut di atas, dan untuk itu Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia membayar uang iwadh sebagai tebus thalak Tergugat sebesar Rp.10.000,-(sepuluhribu rupiah);

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat menentukan suatu han persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai benkut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik thalak telah terpenuhi;
3. Menyatakan jatuhnya thalak satu khul'i Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun tidak ada jawaban dari Tergugat, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan bukti, dan di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 070/09/II/2008 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 25 Pebruari 2008, telah dinazagellen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.1 dan paraf;

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2011, jarak rumah 4 M;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, mempunyai anak 1 (satu) orang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama menyewa rumah di Kelurahan Deli Tua;

Bahwa sejak bulan Juni 2012 Pengugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tanjung Anom, yang kemudian pada bulan September 2012 Penggugat keluar dari rumah sewa tersebut, dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya;

Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat sama sekali tidak pernah datang menemui Penggugat, dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;



Bahwa saksi mengetahui hal itu, karena saksi sudah tidak pernah lagi melihat Tergugat bersama Penggugat, baik ketika Penggugat masih tinggal di rumah sewa maupun setelah Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;

2. **Saksi II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah pakcik dan tetangga sebalik dinding Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, menikah pada awal tahun 2008, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *shighot taklik talak*;

Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama menyewa rumah di Kelurahan Deli Tua, dan sudah mempunyai anak 1 (satu) orang;

Bahwa sejak bulan April 2012 Pengugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tanjung Anom, yang kemudian pada bulan September 2012 Penggugat keluar dari rumah sewa tersebut, dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya;

Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat sama sekali tidak pernah datang menemui Penggugat, dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui hal itu, karena saksi sudah tidak pernah lagi melihat Tergugat bersama Penggugat, baik ketika Penggugat masih tinggal di rumah sewa maupun setelah Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, lalu menyerahkan *iwadl* berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai Pasal 145 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, dengan demikian Majelis mempunyai alasan untuk menyatakan Tergugat tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi, sementara upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena Tergugat telah melanggar taklik talak angka 2 dan 4 yang diucapkannya sesaat setelah akad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah, alasan dan dalil mana selengkapnya sebagaimana termuat di dalam bagian duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum telah dianggap Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1 serta 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, terhadap bukti mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah disesuaikan dengan aslinya, membuktikan bahwa selain Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, juga membuktikan bahwa Tergugat ada mengucapkan *taklik talak*, bukti mana Majelis Hakim menilai relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi *aquo*, ternyata didasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas pada penglihatan dan pengalaman saksi tentang keadaan Tergugat yang telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, dan satu sama lain memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, dengan demikian telah memenuhi syarat materil pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg., oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi, apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Penggugat selama persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 23 Pebruari 2008, dan sesaat setelah menikah, Tergugat mengucapkan *shighat taklik talak*;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama menyewa rumah di Kelurahan Deli Tua, dan telah dikaruniai anak satu orang;

Bahwa sejak bulan April 2012 atau setidaak-tidak sejak bulan Juni 2012 antara Pengugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, dan tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat;

Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Tergugat sama sekali tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, serta telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat ;

Bahwa Penggugat tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang memiliki ikatan perkawinan dengan Penggugat telah terbukti melanggar *sighat taklik talak* angka 4 yang diucapkannya pada saat menikah dengan Penggugat, yakni Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa klausula *sighat taklik talak* mensyaratkan ketidakridhaan isteri *in casu* Penggugat, isteri mengadukan pelanggaran *sighat taklik talak* tersebut ke Pengadilan Agama, pengaduan isteri dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama, dan isteri membayar uang *iwadh* yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam *sighat taklik talak* yaitu sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), bahwa ternyata syarat klausula *sighat taklik talak* sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim telah dapat menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Al-Qur'an Surat al Israa ayat 34 menyatakan sebagai berikut;

...

Artinya : *penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya;*

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Pasal 116 huruf (g) menyatakan "perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan suami melanggar *taklik* talak";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 9 ayat (1) menyatakan "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa doktrin hukum yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari kitab *Tanwirul Qulub*, Juz II, halaman 359 menyatakan sebagai berikut;

هَذَا قَوْلِي شَرْطٍ وَقَعَ عِنْدَ وَجُودِ الشَّرْطِ

Artinya : *Jika talak disyaratkan pada klausula tertentu maka talak jatuh dengan terpenuhinya syarat klausula tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Oktober 2002, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 731.000,- (Tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 731.000,-(Tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1434 H dengan **Drs. Maimuddin** sebagai Ketua Majelis, **H. M. Nasir Rangkuti, S.Ag** dan **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Penetapan Nomor : 70/Pdt.G/2013/PA.Lpk tanggal 18 Pebruari 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Asran, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

Ketua Majelis

dto.

Drs. Maimuddin

Hakim-Hakim Anggota

dto.

H. M. Nasir Rangkuti, S.Ag

dto.

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH.

Panitera Pengganti

dto.

Asran, S.Ag

Perincian biaya perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)